



Keterkaitan *Human Rights and Rule of Law* terhadap Anggaran Pertahanan

Endro Tri Susdarwono
Wangsa Syailendra Institute

Alma Wiranta
Universitas Pertahanan

Pos-el: midas999saniscara@gmail.ac.id

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1603

Abstrak

Hubungan antara pengeluaran militer dan hak asasi manusia adalah salah satu isu yang paling menonjol. Peningkatan pengeluaran militer secara signifikan mengurangi hak asasi manusia. Percepatan belanja militer juga dikaitkan dengan penurunan kinerja hak asasi manusia. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan mendasarkan pengujian hipotesis berdasarkan pengujian hipotesis metode korelasi jenjang Spearman. Metode korelasi jenjang Spearman diterapkan guna menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang mengandung unsur pemeringkatan atau terkait dengan urutan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara. Sehingga, dalam konteks penelitian kasus ini dinyatakan memang terdapat hubungan antara nilai human rights and rule of law suatu negara terhadap anggaran pertahanan suatu negara (military expenditure by country, in millions of US\$ at current prices and exchange rates).

Kata Kunci

Anggaran pertahanan, hak asasi manusia, negara hukum

Abstrack

The relationship between military spending and human rights is one of the most prominent issues. Increased military spending significantly reduces human rights. Accelerating military spending has also been linked to declining human rights performance. This research approach uses quantitative descriptive research based on hypothesis testing based on the Spearman level correlation method. The Spearman level correlation method is applied to determine the level of closeness of the relationship between the independent variable and the dependent variable which contains ranking elements or is related to the order of the data. This research concludes that there is a relationship between human rights and rule of law and a country's defense budget. So, in the context of this case research, it is stated that there is indeed a relationship between the value of a country's human rights and rule of law and a country's defense budget (military expenditure by country, in millions of US\$ at current prices and exchange rates).

Keywords

Defense budget, human rights, rule of law

Pendahuluan

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etate de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX (Hamzani, 2014). Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (Sialaggan, 2016).

Konsep negara hukum (*Rechtstaat* atau *rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan



menyelenggarakan ketertiban hukum (Ramli et al., 2019). Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*) (Simamora, 2014). Negara hukum itu diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri (Bakri & Jeddawi, 2022). Negara hukum mempunyai empat unsur yaitu (Sunarjo, 2014):

1. Hak-hak asasi
2. Pembagian kekuasaan
3. Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah
4. Peradilan administrasi yang terdiri sendiri.

Pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh International ommission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern) (Muabezi, 2017). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law, yaitu Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan (Suhartini, 2019; Yusrizal, 2018).

Di tingkat internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menanamkan prinsip rule of law ketika berhubungan dengan hubungan Country to Country. Juga, Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2013) menyatakan dalam pembukaannya bahwa, Diambil dari komitmen yang ada dalam hukum internasional, nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip PBB termasuk menghormati Piagam dan hukum internasional; menghormati persamaan kedaulatan Negara dan prinsip tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekuatan; pemenuhan kewajiban internasional dengan itikad baik; kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai; penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar; pengakuan bahwa perlindungan dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis dan kejahatan perang tidak hanya merupakan tanggung jawab suatu Negara terhadap penduduknya, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat internasional, persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat; dan pengakuan bahwa perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi saling terkait dan saling memperkuat. Aturan hukum internasional yang sesuai berlaku untuk Organisasi seperti yang mereka lakukan untuk Negara.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Pengeluaran militer didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran modal untuk angkatan bersenjata dan penjaga perdamaian, kementerian pertahanan, badan, dan departemen (MDA) yang terlibat dalam kegiatan keamanan dan ruang militer lainnya (Kuimova, 2020). Pengeluaran ini termasuk pembayaran kepada militer dan pegawai negeri yang bekerja dengan militer, pensiun dan jaminan sosial untuk pensiunan militer, biaya operasional dan pemeliharaan, pengadaan, litbang militer, dan bantuan militer untuk negara maju. Pengeluaran militer juga dikenal sebagai anggaran militer/pertahanan yang mengacu pada jumlah sumber daya keuangan yang disisihkan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memelihara angkatan bersenjata dan instalasi militer lainnya (Aizenman dan Glick, 2007).

Pengeluaran militer global terus meningkat. Pada 2019, anggaran militer dan pertahanan mencapai level tertinggi sejak 1988, diperkirakan mencapai \$1917 miliar di seluruh dunia. Ini 3,6 persen lebih tinggi secara riil dibandingkan tahun 2018 dan 7,2 persen lebih tinggi dari tahun 2010 (Da



Silva et al., 2019). Seperti yang terlihat pada gambar 1, belanja militer dunia telah meningkat dari tahun 2015 hingga 2019, setelah terus menurun dari tahun 2011 hingga 2014 menyusul krisis keuangan dan ekonomi global. Dalam hal per kapita, pengeluaran militer juga dalam tren yang meningkat. Pengeluaran militer per kapita naik dari \$243 pada 2018 menjadi \$249 pada 2019, karena pertumbuhan 1,1 persen dalam populasi dunia dilampaui oleh pertumbuhan pengeluaran militer (Da Silva et al., 2019). Pada 2019, lima pembelanja terbesar adalah Amerika Serikat, Cina, India, Rusia, dan Arab Saudi, yang bersama-sama menyumbang 62 persen dari pengeluaran militer global. Pengeluaran militer meningkat di Eropa, Asia dan Oseania, Amerika dan Afrika. Total pengeluaran militer di Timur Tengah, untuk negara-negara yang datanya tersedia, mengalami penurunan.



Gambar 1. Belanja Militer Global 1988-2019

Sumber: Da Silva et. al. (2019).

Catatan: Tidak adanya data untuk Uni Soviet pada tahun 1991 berarti tidak ada total yang dapat dihitung untuk tahun tersebut. Perkiraan kasar untuk Timur Tengah termasuk dalam total dunia untuk 2015–19.

Di Amerika Tengah, di mana pengeluaran militer secara tradisional sangat rendah, terjadi peningkatan pesat dalam pengeluaran keamanan militer dan non-militer karena pemerintah dari Meksiko hingga Panama berjuang untuk memerangi kejahatan kekerasan tingkat ekstrem dari kartel narkoba dan geng kriminal. Namun, upaya ini tidak mengurangi tingkat kekerasan, sementara pengaburan peran militer dan keamanan internal telah menciptakan masalah hak asasi manusia dan dapat mengancam kontrol sipil yang demokratis atas angkatan bersenjata. Pengeluaran militer adalah bidang di mana, bahkan di negara-negara demokratis, sering kali terdapat kesenjangan yang parah dalam transparansi dan akuntabilitas, karena sensitivitas dan kerahasiaan seputar sektor militer dan status khusus militer di banyak negara. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa publik tidak memiliki suara dalam memilih apakah akan mengalokasikan sumber daya untuk militer atau prioritas lainnya, dan tidak memiliki sarana untuk menilai bagaimana uangnya dibelanjakan. Selain itu, transparansi yang buruk seringkali dapat menyebabkan pemborosan dan korupsi, terutama dalam kasus pengeluaran di luar anggaran yang sering kali berada di luar pengawasan dan kendali pemerintah. Contoh Kolombia dan Indonesia menggambarkan banyak tantangan transparansi yang dihadapi negara.

Indonesia, yang telah bangkit dari masa kediktatoran yang panjang, telah mengalami reformasi sektor keamanan yang ekstensif, termasuk dalam pengelolaan keuangan militer; namun, kontrol sipil atas militer tetap ambigu. Upaya untuk melepaskan militer dari kepentingan bisnisnya yang tersebar luas—sumber utama korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia—tidak berhasil sepenuhnya ditarik dari kegiatan semacam itu, dan korupsi tetap menjadi masalah besar, terutama dalam pengadaan senjata. Namun, kemajuan signifikan telah dicapai di beberapa bidang, dan isu-isu tersebut tetap menjadi bahan perdebatan sengit di Indonesia.



Kolombia menyajikan kasus yang kontras. Ia tidak memiliki sejarah pemerintahan militer baru-baru ini dan militernya lebih jelas berada di bawah otoritas sipil. Namun, peran parlemen kecil dalam memantau kegiatan militer, termasuk masalah keuangan, karena tradisi sektor militer dan sipil menghindari keterlibatan dalam apa yang dianggap sebagai domain masing-masing. Namun, peningkatan transparansi dalam pengeluaran militer dan pengadaan senjata telah menjadi subyek dari upaya yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengenalan 'pakta integritas pertahanan' untuk mengawasi pengadaan senjata, dan pembentukan mekanisme demokratis untuk mengawasi pengeluaran dana luar biasa dari 'pajak kekayaan' khusus untuk mendukung perang militer melawan pemberontak. Namun, bidang yang bermasalah adalah adanya pengeluaran di luar anggaran, beberapa di antaranya merupakan konsekuensi dari konflik internal, pendanaan dari otoritas lokal untuk mendukung operasi militer di wilayah mereka, dan pembayaran langsung oleh perusahaan minyak kepada militer untuk perlindungan. Penggunaan dana ini tidak memiliki pemantauan yang tepat, dan tidak jelas apakah dana tersebut dimasukkan dalam keseluruhan anggaran dan pelaporan pengeluaran. Sebagai mekanisme transparansi antarnegara di tingkat global, setiap tahun PBB meminta negara-negara anggotanya melaporkan tingkat pengeluaran militer mereka. Ada tanda-tanda pada tahun 2012 bahwa tingkat pelaporan telah turun secara substansial, menjadi sekitar seperempat negara bagian. Meskipun ini mengecewakan, ini mungkin sebagian mencerminkan fakta bahwa semakin banyak negara yang menyediakan data mereka melalui cara lain.

Hubungan antara pengeluaran militer dan hak asasi manusia adalah salah satu isu yang paling menonjol dalam ekonomi politik. Penelitian Chaitanya et al (2010), menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran militer secara signifikan mengurangi hak asasi manusia. Percepatan belanja militer juga dikaitkan dengan penurunan kinerja hak asasi manusia. Dengan mengukur pengaruh pengeluaran militer terhadap kondisi hak asasi manusia selama tahun-tahun perang dan damai, kami menemukan bahwa terlepas dari tahun-tahun perang atau damai, setiap peningkatan pengeluaran militer merugikan kondisi hak asasi manusia. Selanjutnya, kami menemukan bahwa dampak negatif dari pengeluaran militer terhadap hak asasi manusia dikondisikan oleh peningkatan pengeluaran tetangga mereka.

Studi dalam literatur juga menunjukkan tingkat represi politik yang lebih tinggi di negara-negara yang menghabiskan tingkat yang lebih besar untuk militernya (Azam & Feng, 2017). Namun, ketika membandingkan negara bagian yang memiliki pemerintahan militer dengan negara bagian yang memiliki pemerintahan sipil, dinyatakan bahwa pemerintah militer lebih cenderung melanggar hak asasi manusia daripada pemerintahan sipil. Temuan ini sangat penting untuk penelitian ini karena beberapa negara Asia Selatan, seperti Pakistan dan Bangladesh, telah terombang-ambing antara pemerintahan militer dan sipil. Pemerintahan militer Burma tidak memiliki institusi demokrasi mana pun, sementara negara-negara demokratis seperti India dan Sri Lanka telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi (Vadlamananti & Pathmalal, 2009).

Dengan demikian, akan menarik untuk mengeksplorasi hubungan antara militerisasi dan kinerja hak asasi manusia negara-negara di dunia. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara human rights and rule of law dengan besarnya anggaran pertahanan. Sehingga dapat diuji apakah terdapat hubungan antara dampak pengeluaran militer terhadap kinerja hak asasi manusia.

Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan mendasarkan pengujian hipotesis berdasarkan pengujian hipotesis metode korelasi jenjang Spearman. Salah satu metode statistika non parametris yang bisa diterapkan adalah metode korelasi yang diintroduksi oleh seorang pakar ilmu statistika bernama Charles Spearman. Metode ini kemudian lebih dikenal dengan nama metode korelasi jenjang Spearman (Spearman's rank correlation method). Penentuan nilai korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat bagi beberapa hal yang tidak bisa diukur secara deterministik. Metode



korelasi jenjang Spearman diterapkan guna menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang mengandung unsur pemeringkatan atau terkait dengan urutan data. Forumula yang diterapkan untuk melakukan perhitungan nilai koefisien korelasinya adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n D^2}{n \times (n^2 - 1)}$$

Dimana r_s merupakan nilai koefisien korelasi jenjang Spearman, D adalah perbedaan atau selisih peringkat antara variabel bebas dan variabel terikat, n merupakan jumlah sampel, dan 1 serta 6 adalah konstanta

Secara garis bear, prosedur pengujian yang harus ditempuh dalam metode korelasi jenjang Spearman terdiri atas.

1. Merumuskan hipotesis nihil dan hipotesis alternative

Hipotesis nihil yang dirumuskan alam metode ini pada intinya menyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat independent atau tidak ada korelasi antara jenjang variabel bebas dengan variabel terikat. Sementara, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat dependen atau terdapat korelasi antara jenjang variabel bebas dengan variabel terikat.

Bagaimana rumusan kedua hipotesis harus dikemukakan secara lebih rinci dan khusus, hal itu pada akhirnya perlu disesuaikan dengan konteks keadaan. Secara ringkas, hipoteis nihil dan hipotesis alternative dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : P_s = 0$$

$$H_1 : P_s \neq 0$$

2. Menentukan taraf signifikansi tertentu

Mengenai taraf signifikansi yang dapat ditentukan, hal ini didasarkan pada pertimbangan tingkat kesalahan yang dinilai bisa ditoleransikan.

Dalam metode korelasi jenjang Spearman ini, taraf signifikansi tersebut harus dipadankan dengna jumlah pasangan variabel bebas dan variabel terikat. Perpaduan antara suatu taraf signifikansi dengan jumlah pasangan variabel bebas dan variabel terikat akan menentukan nilai koefisien korelasi jenjang Spearman (r_s) atau t dalam tabel distribusinya.

Jika jumlah pasangan dari kedua variabel itu paling banyak adalah 10, taraf signifikansi yang dapat dipilih adalah 5%, 2,50%, 1%, dan 0,50%. Sedangkan bagi pasangan kedua variabel yang jumlahnya lebih dari 10, taraf signifikansi yang berlaku adalah 10%, 5%, 2,50%, 1%, dan 0,50%.

3. Merumuskan kriteria pengujian

Apakah nilai r_s atau nilai t dalam tabel telah diketahui, perumusan kriteria pengujian bisa dilakukan. Adapun kriteria pengujian secara umum yang berlaku dalam metode korelasi jenjang Spearman adalah:

a. Untuk jumlah pasangan variabel bebas dan variabel terikat paling banyak 10, hipotesis nihil akan diterima jika

$$r_s \leq r_{s\alpha}$$

Dan hipotesis nihil dinyatakan tertolak bila

$$r_s > r_{s\alpha}$$

b. Untuk jumlah pasangan variabel bebas dan variabel erikat lebih besar dari 10, hipotesis ihil diterima adalah

$$-t_{\frac{\alpha}{2};n-2} \leq t \leq t_{\frac{\alpha}{2};n-2}$$

Sedangkan hipotesis nihil akan ditolak jika

$$t > t_{\frac{\alpha}{2};n-2} \text{ atau } t < -t_{\frac{\alpha}{2};n-2}$$



4. Menghitung nilai r_s atau t

Guna merumuskan kesimpulan akhir, seandainya prosedur pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode korelasi jenjang Spearman telah sampai pada tahapan ini, maka nilai r_s atau t harus dihitung. Untuk itu, beberapa langkah harus ditempuh. Di antaranya adalah:

a. Mencatat hasil pengamatan dalam tabel

Dalam hal ini, hasil pengamatan yang dimaksud adalah nilai data sampel dari pasangan variabel bebas dan variabel terikat yang dapat diperoleh.

b. Memasukkan seluruh hasil pengamatan dalam tabel dan memberikan jenjang

Apabila seluruh hasil pengamatan telah dicatat dan dimasukkan dalam tabel, selanjutnya nilai data sampel dari kedua variabel tersebut diberi jenjang. Jenjang diberikan secara urut dari nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Seumpama terdapat dua atau lebih nilai data yang sama besarnya, jenjang yang diberikan padanya adalah jenjang rata-rata.

c. Menghitung selisih jenjang pasangan variabel bebas dan variabel terikat

Apabila jenjang setiap nilai data sampel telah diberikan, selanjutnya selisih jenjang dari pasangan variabel bebas dan variabel terikat harus dihitung pula.

d. Mengkuadratkan selisih jenjang tersebut

Setelah nilai selisih jenjang pasangan kedua variabel itu dihitung, selanjutnya selisih jenjang itu dikuadratkan.

e. Menghitung nilai r_s atau t

Terakhir nilai r_s harus dihitung melalui penerapan rumus. Sedangkan apabila jumlah pasangan variabel bebas dan variabel terikat lebih dari 10, perhitungan nilai r_s tetap dilakukan. Namun, nilai tersebut merupakan dasar untuk menentukan nilai t dimana nilai t ini merupakan landasan perumusna kesimpulan akhir. Adapun nilai t dapat ditentukan besarnya melalui penerapan formula

$$t = r_s \times \sqrt{\frac{n - 2}{1 - r_s^2}}$$

Dimana t adalah nilai t hasil perhitungan, r_s merupakan nilai koefisien korelasi jenjang Spearman, n merupakan jumlah pasangan variabel bebas dan variabel terikat, dan 1 serta 2 adalah konstanta.

f. Merumuskan kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir dalam metode korelasi jenjang Spearman dapat dirumuskan dengan membandingkan nilai r_s atau t dalam tabel dengan nilai r_s atau t hasil perhitungan dan selanjutnya diselaraskan dengan kriteria pengujian yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Indikator Hak Asasi Manusia dan Rule of Law mempertimbangkan hubungan antara negara dan penduduknya sejauh hak asasi manusia dilindungi dan kebebasan diamati dan dihormati (Asrun, 2016). Indikator melihat apakah ada penyalahgunaan yang meluas atas hak-hak hukum, politik dan sosial, termasuk hak-hak individu, kelompok dan institusi (misalnya pelecehan terhadap pers, politisasi peradilan, penggunaan internal militer untuk tujuan politik, represi terhadap lawan politik). Indikator juga mempertimbangkan pecahnya kekerasan yang diilhami secara politis (bukan kriminal) yang dilakukan terhadap warga sipil. Ini juga melihat faktor-faktor seperti penolakan proses hukum yang konsisten dengan norma dan praktik internasional untuk tahanan politik atau pembangkang, dan apakah ada pemerintahan otoriter, diktator atau militer saat ini atau yang muncul di mana institusi dan proses konstitusional dan demokratis ditangguhkan atau dimanipulasi.

Keterkaitan antara penilaian *human rights and rule of law by country* dan anggaran pertahanan (*military expenditure by country, in millions of US\$ at current prices and exchange rates*). Nilai human rights and rule of law by country merupakan variabel bebas dan anggaran pertahanan (*military*



expenditure by country, in millions of US\$ at current prices and exchange rates) menjadi variabel terikat. Setelah data yang relevan dengan penelitian dikumpulkan, disederhanakan dalam tabel 1.

Tabel 1.

Human Rights and Rule of Law dan Anggaran Pertahanan

No.	Country	Human Rights and Rule of Law	Anggaran Pertahanan (in millions of US\$)
1	Rwanda	6.6	121.4
2	Senegal	5.4	349.0
3	Sierra Leone	5.2	25.6
4	Morocco	6.2	3721.3
5	Sudan	9.4	722.3
6	Canada	1.4	22197.6
7	USA	3.8	731751.4
8	Chile	3.2	5182.2
9	Bolivia	5.7	598.5
10	Uruguay	2.9	1146.3
11	Pakistan	7.4	10256.1
12	Japan	3.2	47609.0
13	South Korea	3.2	43890.9
14	India	5.6	71125.0
15	Singapore	4.6	11211.1
16	Belarus	7.7	780.1
17	France	1.6	50118.9
18	Germany	0.8	49276.8
19	Italy	1.4	26790.4
20	Uk	1.5	48650.4
21	Iran	8.9	12623.2
22	Iraq	8.1	7598.8
23	Israel	6.9	20464.9
24	Saudi Arabia	9.3	61866.7
25	Turkey	8.1	20447.7

Sumber: *Human Rights and The Rule of Law Index* dan Alokasi Anggaran Pertahanan SIPRI.

Berkenaan dengan penelitian kasus ini, hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara. Sementara, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara. Jika ditampilkan secara simbolis, hipotesis nihil dan hipotesis alternative dirumuskan sebagai:

H_0 = Tidak ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara.

H_1 = Ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara.

Pada penelitian kasus ini, taraf signifikansi ditentukan sebesar 10%. Dari rumusannya, pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian yang bersifat dua sisi. Oleh sebab itu, taraf signifikansi 10% itu dibagi dua menjadi 5%. Nilai t untuk taraf signifikansi 5% itu harus dipadankan dengan derajat kebebasan 23 (25 - 2). Dalam tabel, nilai t untuk taraf signifikansi 10% dan derajat kebebasan 23 adalah 1,714.



Nilai t dalam tabel sebesar 1,714 tersebut dijadikan dasar bagi perumusan kriteria pengujian dan juga kesimpulan akhir. Dengan demikian, kriteria pengujian yang berlaku adalah bahwa hipotesis nihil dinyatakan bisa diterima bila

$$-1,714 \leq t \leq 1,714$$

Sementara, hipotesis nihil akan ditolak jika

$$t > 1,714 \text{ atau } t < -1,714$$

Setelah prosedur pengujian hipotesis sampai pada tahapan ini, langkah atau prosedur yang ditempuh adalah menentukan nilai t. secara ringkas beberapa langkah yang dimaksud ditampilkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2
Tabel Kerja Metode Korelasi Jenjang Spearman

Country	Human Rights and Rule of Law (X)	Jenjang (X)	Anggaran Pertahanan (in millions of US\$) (Y)	Jenjang (Y)	D	D ²
Rwanda	6.6	17	121.4	2	15	225
Senegal	5.4	13	349.0	3	10	100
Sierra Leone	5.2	12	25.6	1	11	121
Morocco	6.2	16	3721.3	8	8	64
Sudan	9.4	25	722.3	5	20	400
Canada	1.4	2.5	22197.6	16	-13.5	182.25
Usa	3.8	10	731751.4	25	-15	225
Chile	3.2	8	5182.2	9	-1	1
Bolivia	5.7	15	598.5	4	11	121
Uruguay	2.9	6	1146.3	7	-1	1
Pakistan	7.4	19	10256.1	11	8	64
Japan	3.2	8	47609.0	19	-11	121
South Korea	3.2	8	43890.9	18	-10	100
India	5.6	14	71125.0	24	-10	100
Singapore	4.6	11	11211.1	12	-1	1
Belarus	7.7	20	780.1	6	14	196
France	1.6	5	50118.9	22	-17	289
Germany	0.8	1	49276.8	21	-20	400
Italy	1.4	2.5	26790.4	17	-14.5	210.25
Uk	1.5	4	48650.4	20	-16	256
Iran	8.9	23	12623.2	13	10	100
Iraq	8.1	21.5	7598.8	10	11.5	132.25
Israel	6.9	18	20464.9	15	3	9
Saudi Arabia	9.3	24	61866.7	23	1	1
Turkey	8.1	21.5	20447.7	14	7.5	56.25

Nilai t dicari melalui penerapan formula, namun nilai r_s harus ditentukan terlebih dahulu. Besarnya nilai r_s dalam penelitian kasus ini adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n D^2}{n \times (n^2 - 1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{6 \times 2925,5}{25 \times (25^2 - 1)}$$

$$r_s = 1 - 1,336923 = -0,33692$$



Selanjutnya, dari nilai r_s ditentukan besarnya nilai t . nilai t pada penelitian kasus ini adalah:

$$t = r_s \times \sqrt{\frac{n - 2}{1 - r_s^2}}$$

$$t = (-0,33692) \times \sqrt{\frac{25 - 2}{1 - (-0,33692)^2}}$$

$$t = (-0,33692) \times 5,093646 = -1,71617$$

Hubungan antara militerisasi dan hak asasi manusia dapat dipahami menurut pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Efek langsung dari militerisasi secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor. Pertama, produk perlombaan senjata antar negara yang berujung pada konflik. Kedua, konflik internal negara, kekerasan politik dan/atau perang saudara di dalam negara. Studi tentang negara berkembang oleh Blandon (1996); mendukung argumen di atas, Blandon menemukan bahwa impor senjata berkontribusi membuat tindakan politik kekerasan lebih layak. Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Lewis Fry Richardson di tahun 1960-an berlaku untuk negara-negara, seperti India dan Pakistan, di mana peningkatan pengeluaran militer di satu negara menyebabkan peningkatan militerisasi di negara lain. Siklus militerisasi, sebagai konsekuensi dari dilema keamanan, dapat menyebabkan pecahnya konflik. Perang Kargil 1999 antara India dan Pakistan dapat dianalisis dari lensa politik riil sebagai produk dari siklus militerisasi tingkat tinggi. Jelas bahwa pertempuran perang antar negara merugikan kinerja hak asasi manusia (Dreher, Gassebner & Siemers, 2007).

Efek langsung kedua dari militerisasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah karena ancaman internal dalam negara. Ancaman-ancaman ini bisa nyata atau hanya direncanakan sebelumnya oleh pemerintah. Jadi, setiap kali pemerintah menghadapi ancaman internal seperti itu, pemerintah akan menggunakan cara-cara represi sekalipun harus menggunakan kemampuan militernya (Stohl, 1975; Rasler, 1976; Tilly, 1978; Lopez, 1986; Gurr, 1986; Mason & Krane, 1989; King, 1999; Muller & Weede, 1990; Gartner & Regan, 1996; Franklin, 1997; Loveman & Davies 1997; Poe, Tate & Keith, 1999; Mahoney-Norris, 2000; Poe, Tate & Lanier, 2000; Lee, 2001; dan Kaufman, 2001). Jenis ancaman tersebut antara lain: demonstrasi dengan kekerasan, huru-hara, kekerasan politik, perang saudara, perang etnis dan konflik antar wilayah di dalam negeri. Untuk mengendalikan kekacauan internal negara, pemerintah kadang-kadang terlibat dalam tindakan represi (menghilangkan) hak asasi manusia untuk mengendalikan situasi (Mitchell & McCormick, 1988; Blanton, 1999; Apodaca, 2001 dan Blanton & Blanton, 2004).

Ada banyak contoh di negara-negara Asia Selatan di mana militer digunakan untuk mengatasi situasi ancaman internal yang telah menyebabkan pelanggaran HAM besar-besaran. Beberapa contoh yang paling menonjol termasuk: kasus Jammu & Kashmir dan Negara Bagian Timur Laut di India, Baluchistan, dan provinsi Waziristan di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir, belitan perbukitan Chittagong yang terkenal di Bangladesh pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, pemberontak LTTE di bagian Timur Laut Sri Lanka, pemberontak Maois di hutan Nepal dan gerakan anti-otokrasi di Burma. Dengan demikian, kami percaya bahwa penghormatan pemerintah terhadap hak asasi manusia lebih rendah ketika dihadapkan pada ancaman internal, terutama dalam bentuk konflik kekerasan.

Pengaruh tidak langsung militerisasi terhadap kinerja hak asasi manusia dapat terlihat melalui bagaimana pengeluaran militer dapat mempengaruhi kinerja hak asasi manusia sebagai biaya tidak langsung dari pembangunan yang lebih rendah dan kemajuan. Pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi dan biaya peluang yang hilang terhadap pengeluaran untuk tujuan pembangunan menyebabkan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Bagaimana pertumbuhan sektor militer dapat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi dalam suatu perekonomian dengan mengorbankan hasil yang semakin



berkurang untuk sektor-sektor pembangunan sosial. Karena proporsi yang lebih besar dari sumber daya produktif suatu negara dialihkan untuk mendanai pertumbuhan sektor militer, dampaknya dalam jangka panjang terhadap pengeluaran pembangunan diperkirakan akan negatif. Saat akhir pertahanan meningkat pesat, total pengeluaran pemerintah meningkat pada tingkat yang lebih cepat. Namun, peningkatan pesat dalam pengeluaran militer ini memiliki biaya yang terkait dengannya. Karena, untuk mendanai belanja pertahanan yang semakin meningkat ini, pemerintah akan terpaksa memotong pengeluarannya untuk sektor-sektor lainnya (paling menonjol terkait dengan pembangunan). Ketika pertumbuhan pembelanjaan pertahanan meningkat melampaui satu titik, pembelanjaan pembangunan akan mulai menurun pada tingkat yang jauh lebih cepat.

Simpulan

Nilai t hasil perhitungan adalah -1,71617. Ternyata, nilainya lebih kecil daripada nilai t dalam tabel sebesar -1,714. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara di tolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada hubungan antara human rights and rule of law dengan anggaran pertahanan suatu negara diterima. Sehingga, dalam konteks penelitian kasus ini dinyatakan memang terdapat hubungan antara nilai *human rights and rule of law* suatu negara terhadap anggaran pertahanan suatu negara (*military expenditure by country, in millions of US\$ at current prices and exchange rates*).

Daftar Rujukan

- Aizenman, J., & Glick, R. (2007). Pegged Exchange Rate Regimes – A Trap?. Federal Reserve Bank of San Fransisco Paper Series 2006-07.
- Asrun, A.M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 133-154.
- Azam, M., Feng, Y. (2017). Does Military Expenditure Increase External Debt? Evidence From Asia. *Defence and Peace Economics*, 28(5), 550-567.
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Pallangga Praja*, 4(2), 107-115.
- Brinkerhoff, Derick W. (2000). Democratic Governance and Sectoral Policy Reform: Tracing Linkages and Exploring Synergies. *World Development*, 28(4), 601-615.
- Da Silva, D. L., Tian, N., Kuimova, A., Wezeman, P. D., Wezeman, S. T. (2020, April). Trends in world military expenditure, 2019. SIPRI. <https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2019>.
- Dreher, Axel and Gassebner, Martin and Siemers, Lars H.R., Does Terror Threaten Human Rights? Evidence from Panel Data (March 2007). CESifo Working Paper Series No. 1935, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=971454> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.971454>
- Hamzani, A.I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 90(1), 136-142.
- Kuimova. (2020). Government Defence Integrity Index: Country Brief in Egypt. Transparency international Defence & Security.
- Muabezi, Z.A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Recfhtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446.
- Ramli, Afzal, M., & Ardka, G.T. (2019). Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 132-147.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131-137.



Volume 01 (4) Desember 2023 <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752

- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Suhartini. (2019). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal de Jure*, 11(1), 62-78.
- Sunarjo. (2014). Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 71-81.
- Vadlamannati, K., & Pathmalal, KK. S. L. (2009). Exploring the Relationship Between Military Spending & Human Rights Performance in South Asia. *The International Journal of Human rights*, 14(2), 147-165. DOI:10.1080/13642980802583807
- West, Robert & Thompson, Scott. (1990) "Impact of Military Expenditures on Economic Development", Interim Synthesis Report Submitted to the Agency for International Development by the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.
- Yusrizal DJ. (2018). Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu*, 12(79), 193-200.

